
TELAH FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD TALANGAN HAJI

Haikal¹, Radilla Anha², Nurwahda Aulia Rifka³, Muh. Ahsan Kamil⁴,
Kamaruddin⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: haikalhekal006@gmail.com, radilaanha005@gmail.com,
naularifka@gmail.com, muhahsankamil13@gmail.com,

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia has led to various sharia-based financial products, one of which is the Hajj bailout fund. This product serves as a solution for Muslims who wish to perform the pilgrimage but are constrained by the initial deposit requirement. This study aims to analyze the Hajj bailout contract from a fiqh muamalah perspective, reviewing its compliance with sharia principles and DSN-MUI Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002. The method used is a literature study by analyzing academic sources from journals, books, and related fatwas. The results show that the qardh wal ijarah contract is permissible as long as no additional benefits resembling riba are included and administrative fees only cover real costs. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, the Hajj bailout provides benefits by facilitating Muslims to perform the fifth pillar of Islam, but it must be maintained to avoid potential harm from excessive debt burdens.

Keywords: *Islamic Banking, Hajj Bailout Fund, Fiqh Muamalah, DSN-MUI*

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong munculnya berbagai produk keuangan berbasis prinsip syariah, salah satunya adalah dana talangan haji. Produk ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala dana setoran awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad talangan haji dari perspektif fiqh muamalah, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis sumber-sumber ilmiah dari jurnal, buku, serta fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qardh wal ijarah pada produk talangan haji diperbolehkan selama tidak disertai tambahan manfaat yang menyerupai riba dan biaya administrasi hanya mencakup kebutuhan riil. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, talangan haji memiliki nilai maslahat karena membantu umat Islam melaksanakan rukun Islam kelima, namun perlu dijaga agar tidak menimbulkan mafsadat berupa beban utang berlebihan bagi nasabah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Dana Talangan Haji, Fiqh Muamalah, DSN-MUI

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, termasuk di antaranya kemampuan (*istiṭā'ah*) (Shihab, 2012). Ini mengisyaratkan bahwa syariat Islam tidak memaksakan umat untuk

melaksanakan kewajiban agama bila terdapat halangan di luar kemampuan seseorang. Kewajiban ini hanya dilakukan satu kali seumur hidup (Ash-shiddieqy, 1978). Ibadah haji merupakan sebuah perjalanan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual seorang Muslim (Fauzan, 2022). Calon jamaah haji perlu memiliki persiapan yang matang, baik dari segi mental, fisik, maupun finansial. Dari sisi fisik, mereka akan menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan sehingga dibutuhkan kekuatan tubuh serta kesiapan materi. Sementara itu, dari sisi spiritual, mereka akan menyucikan diri di hadapan Allah SWT (Adam, 1993). Karena itu, tidak semua umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, melainkan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik dari segi materi maupun kesiapan dalam menjalankannya.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan bahwa pembiayaan haji melalui dana talangan menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa faktor dorongan keyakinan dan prestise ekonomi maupun sosial yang tinggi mendasari masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji (Nabilah, 2025). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa pemberian fasilitas dana talangan haji membantu masyarakat dalam memperoleh porsi keberangkatan haji, namun semestinya tidak secara longgar diberikan kepada masyarakat yang kurang mapan secara ekonomi (Fatwa, 2015; Hakim, 2018). Sementara itu, studi oleh Rahayu & Marzuki, (2020) menemukan bahwa praktik akad dalam talangan haji sering kali tidak sesuai dengan prinsip syariah yang ideal, terutama ketika terjadi penggabungan akad tanpa kejelasan rukun dan syarat yang sah (Rahayu & Marzuki, 2020). Di sisi lain, penelitian oleh Lestari (2022) mengungkapkan bahwa pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap ibadah haji (Zahro et al., 2025).

Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam mengkaji pembiayaan haji melalui perspektif masalah mursalah secara lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan haji melalui skema talangan dana dari perspektif masalah mursalah, dengan fokus pada identifikasi manfaat (masalah) dan kerugian (mafsadat) yang ditimbulkan bagi calon jamaah haji dan lembaga keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik yang dikaji melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti mengumpulkan, membandingkan, serta menyintesis informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh sekaligus memperkuat dasar teoritis penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri referensi akademik menggunakan search engine ilmiah seperti Google Scholar, serta memanfaatkan database penelitian terpercaya, antara lain ScienceDirect, SpringerLink, dan ResearchGate. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu yang sesuai dengan variabel penelitian, sehingga artikel dan jurnal yang diperoleh benar-benar relevan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad talangan haji merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah yang bertujuan memfasilitasi masyarakat memperoleh nomor porsi keberangkatan haji. Sistem ini pada praktiknya memberikan pinjaman setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar nasabah dapat segera tercatat dalam daftar tunggu, sementara pelunasan kewajiban dilakukan secara bertahap kepada bank. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad talangan haji sering menggunakan akad *qardh* (pinjaman tanpa imbalan). Pada prinsipnya *qardh* diperbolehkan selama tidak disertai tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman. Namun dalam praktik perbankan, nasabah sering dibebankan biaya administrasi. Jika biaya tersebut hanya mencakup kebutuhan riil, seperti pengurusan dokumen dan operasional, maka hal itu masih dibolehkan. Sebaliknya, jika terdapat tambahan yang menyerupai bunga, maka praktik tersebut termasuk kategori riba yang diharamkan.

Selain *qardh*, beberapa lembaga keuangan syariah juga menggunakan kombinasi akad *ijarah* untuk layanan jasa. Kombinasi ini diperbolehkan selama transparan dan tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan). Oleh sebab itu, kejelasan akad serta keterbukaan informasi menjadi syarat penting dalam menghindari potensi kerugian bagi salah satu pihak. Jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*, talangan haji dapat dikategorikan sebagai

bentuk upaya menjaga agama, karena mempermudah umat melaksanakan rukun Islam kelima. Namun, perlu dicermati kemungkinan timbulnya mafsadat apabila nasabah terbebani utang yang berlebihan. Dalam konteks ini, maslahat tidak boleh mengalahkan mudarat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 menegaskan bahwa pembiayaan talangan haji diperbolehkan dengan syarat bank tidak mengambil keuntungan selain biaya administrasi nyata. Dengan demikian, dari sisi fiqh muamalah, talangan haji dapat diterima apabila sesuai dengan syarat syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat.

Pembiayaan dana talangan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada sant pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu 5 Dana talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Departement Agama (DEPAG), Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya :

1. Aspek Syar'i, berarti dalam setiap realisasinya pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal).
2. Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah dicakup bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji, sebagai berikut :

- a. Proses Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Haji
 - 1) Nasabah membuka rekening tabungan mabrur.
 - 2) Nasabah memenuhi saldo minimal Tabungan Mabrur BSM, self financing biaya pendaftaran haji sebagai dasar pengajuan talangan pendaftaran haji dan biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah.
 - 3) Setelah dokumen lengkap yang terdiri dari formulir permohonan dana talangan Haji, maka bagian marketing menyerahkan data calon jamaah haji kepada kepala cabang. Pada tahap ini data-data yang telah dianalisa oleh marketing diajukan kepada kepala cabang untuk mendapat persetujuan.
 - 4) Setelah disetujui maka pembiayaan dana talangan haji di kreditkan ke Rekening Tabungan Mabrur Nasabah.
 - 5) Bank mendaftarkan Nasabah untuk mendapatkan nomor porsi melalui SISKOHAT.
 - 6) Bank melakukan penyetoran ke Rekening Menteri Agama.
 - 7) Sebagai jaminan, Bank menyimpan Surat Pendaftaran pergi Haji (SPPH) asli dan bukti setoran awal BPIH milik nasabah sampai nasabah melunasi pinjamannya.
- b. Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Haji

Sebelum melakukan permohonan dana talangan haji BSM, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, di antaranya:

- 1) Syarat Pemohon

Pemohon dibatasi hanya bagi nasabah yang telah memiliki Tabungan Mabrur BSM dan menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) melalui bank, dengan kriteria sebagai berikut:

 - a. Cakap hukum.
 - b. Perorangan yang mempunyai pekerjaan tetap atau menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji tepat pada waktunya.
 - c. Bersedia memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan bank.
- 2) Permohonan Pembiayaan Dana Talangan Pendaftaran Haji
 - a. Nasabah Perorangan

Melengkapi: Melengkapi UNG, Fotokopi KTP pemohon, Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila telah menikah), Fotokopi kartu keluarga (KK) dan surat nikah (bila sudah menikah) atau surat cerai (bila janda atau duda), Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban nasabah pada rekening tabungan mabrur BSM atas nama nasabah calon haji, Fotokopi Tabungan Mabrur BSM.

b. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Melengkapi: Fotokopi akta pendirian atau Anggaran Dasar, Fotokopi KTP pengurus atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembiayaan sebagaimana diatur dalam akta pendirian atau Anggaran dasar, Fotokopi surat izin operasional dari Departemen Agama, NPWP (untuk pembiayaan dengan limit di atas 50 Juta Rupiah), Daftar nama calon haji yang akan diajukan untuk memperoleh talangan pendaftaran haji, Fotokopi Tabungan Mabrur BSM calon jamaah haji yang akan diajukan untuk memperoleh dana talangan haji, Surat kuasa dari masing-masing calon haji kepada pengumpul calon haji untuk mengurus pendaftaran haji, Surat pernyataan sebagai koordinator pengumpul calon haji, Permohonan dana talangan pendaftaran haji yang ditandatangani oleh masing-masing calon haji yang mendaftar melalui pengumpul calon haji dimaksud.

Mekanisme pelaksanaan akad talangan haji dimulai ketika calon jamaah mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah. Bank akan melakukan analisis kelayakan untuk menilai kemampuan nasabah dalam melunasi dana talangan tersebut. Setelah dinilai layak, bank dan nasabah menandatangani akad qardh dan akad ijarah. Selanjutnya, bank mencairkan dana talangan ke rekening tabungan haji nasabah, dan dana tersebut kemudian disetorkan ke rekening BPIH melalui sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) milik Kementerian Agama. Melalui sistem ini, calon jamaah akan mendapatkan nomor porsi resmi keberangkatan haji.

Setelah porsi haji diperoleh, nasabah berkewajiban melunasi dana talangan kepada bank. Pelunasan dapat dilakukan secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah disepakati atau secara langsung sekaligus. Ketika dana talangan telah lunas, akad antara bank dan nasabah dianggap selesai. Nasabah kemudian hanya perlu menunggu jadwal keberangkatan hajinya sesuai dengan nomor porsi yang telah diperoleh dari Kementerian Agama. Mekanisme ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka

yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal tanpa harus menunggu terkumpulnya seluruh dana setoran awal. Selain itu, program ini juga menjadi sarana bagi lembaga keuangan syariah untuk berperan dalam membantu masyarakat melaksanakan ibadah, tanpa melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam. Namun, bank syariah tetap harus memastikan bahwa setiap pelaksanaan akad dilakukan dengan transparan dan sesuai syariat agar tidak menimbulkan unsur riba terselubung.

SIMPULAN DAN SARAN

Telaah fiqh muamalah terhadap akad talangan haji menunjukkan bahwa pada prinsipnya akad ini diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi ketentuan syariah. Rukun dan syarat akad terpenuhi, baik dari sisi pihak yang berakad, objek akad, maupun tujuan akad. Jenis akad yang digunakan, yakni qardh yang dikombinasikan dengan ijarah, sah menurut syariah selama tidak disertai tambahan manfaat yang menyerupai riba. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, talangan haji memiliki nilai maslahat karena mempermudah umat Islam menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Namun, maslahat tersebut tidak boleh mengakibatkan mafsadat berupa beban utang berlebihan bagi nasabah. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam akad menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, pembiayaan talangan haji hanya diperbolehkan jika lembaga keuangan syariah tidak mengambil keuntungan selain biaya administrasi nyata. Dengan demikian, praktik talangan haji dapat dinyatakan sah dan sesuai dengan fiqh muamalah apabila dilaksanakan secara amanah, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm. 112.
- Abdul Lathif dan Nur Hidayah, *Fiqh Muamalah: Rekonstruksi Transaksi Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 144.
- Ahmad Faozan, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 87.
- Alfiyanti, U., Alhamdani, A. K., & Latip, M. (2023). *Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah*. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), Article 1.
- Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji* (Jakarta: DSN-MUI, 2002).
- Dina Rossa, 160305023. (2021). *Pengaruh Tradisi Pemberian Gelar Haji*.

- M. Arif Nasution, *Akad dan Implementasi Produk Perbankan Syariah* (Medan: Perdana Publishing, 2023), hlm. 98.
- Muhammad Yusup, *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 210.
- MUI. (2002). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 *Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah*.
- Munawir, W. (1997). *Kamus Al-Munawir*. Pustaka Progresif.
- Nabilah, S. (2025). *Konsep Istitho'ah Dalam Ibadah Haji Dengan Dana Talangan Menurut Hukum Islam* (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahayu, D., & Marzuki, I. (2020). *Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam*. KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah, 4(1), Article 0.
- Rajab, H. (2014). Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'Ah dalam Hajil. TAHKIM, 10(1), Article 1.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Kencana.
- Utomo, S. B. (2012, March 17). *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*.
- Zahro, A., Afifudin, A., & Hardaningtyas, R. T. (2025). Analisis Peran Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Minat Nasabah dalam Menjalankan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Lawang-Malang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01), Article 01.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.